



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap	MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm);
Tempat Lahir	Gudang Tengah;
Umur/Tanggal Lahir	34 tahun/ 6 April 1984;
Jenis Kelamin	Perempuan;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Gudang Tengah Rt.004 Kelurahan Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;
Pendidikan	Kejar Paket A

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa telah di tahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
 2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
 5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2018 Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2018 Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)**,, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berkelanjutan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.
2. Membebaskan terdakwa **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)**, oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)**,, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berkelanjutan"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.
4. Membebaskan terdakwa **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)**, oleh karena itu dari dakwaan Subsidiar.
5. Menyatakan **terdakwa MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan secara berkelanjutan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sesuai dalam dakwaan Lebih Subsidiar.
6. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MAULIDAH Binti AHMAD (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas mata berlian seberat 16.04 (enam belas koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas polos seberat 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah kotak perhiasan warna Hitam Abu merek President.

Dikembalikan kepada saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nopol DA 2997QL warna merah nomor rangka: MH1JBC219AK578684 no mesin: JBC2E1567146 beserta BPKB atas nama JOHAR LATIFAH.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL.

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)** secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September tahun 2017 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Virgo IX nomor 02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.41/08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2018 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Virgo IX nomor 02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.41/08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru; atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 di waktu siang hari bertempat tersebut diatas ,ketika saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) sedang pergi keluar kota sehingga rumah dalam keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tunai milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah) yang terletak di dalam kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang dilakukan dengan cara terdakwa mencoba-coba kode pada kotak perhiasan tersebut dan setelah kode tersebut cocok kemudian kotak perhiasan tersebut terbuka lalu terdakwa segera mengambil uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 di waktu siang hari, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang berada di dalam kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dengan cara terdakwa memencet kode yang ada di dalam kotak perhiasan tersebut lalu setelah kotak tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 di waktu siang hari karena rumah saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) masih dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mengambil uang tunai milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) sejumlah Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak perhiasan yang berada didalam kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang dilakukan dengan cara terdakwa memencet kode yang ada pada kotak perhiasan tersebut kemudian setelah kotak perhiasan tersebut berhasil terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 pada waktu malam hari terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang disimpan di dalam kotak perhiasan yang terletak di dalam kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang dilakukan dengan cara terdakwa memencet kode yang ada di dalam kotak perhiasan tersebut dan setelah kotak tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 terdakwa diberhentikan sebagai pembantu rumah tangga saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.45 wita terdakwa tanpa seijin dari saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) masuk kedalam rumah saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dengan cara terdakwa membuka gembok pagar rumah saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dengan menggunakan kunci palsu kemudian setelah pagar tersebut berhasil dibuka terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka lalu terdakwa masuk rumah dan menuju kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) lalu membuka pintu kamar juga menggunakan kunci palsu kemudian terdakwa membuka lemari dengan menggunakan kunci lemari yang terdakwa temukan di laci lemari dan selanjutnya lemari tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dan kemudian mengambil 1 (satu) buah gelang emas mata berlian seberat 16.04 (enam belas koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas polos seberat 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang diambil oleh terdakwa tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual terdakwa di Pasar Hanyar Banjarmasin kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu dengan uang penjualan emas tersebut kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah ssepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi DA 2997 QL warna merah nomor rangka: MH1JBC219AK578684 no mesin: JBC2E1567146;

- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas mata berlian seberat 16.04 (enam belas koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas polos seberat 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang diambil oleh terdakwa tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang dan emas tersebut diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm);

- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa tersebut saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) mengalami kerugian setidaknya Rp 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm) secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September tahun 2017 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Virgo IX nomor 02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.41/08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2018 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Virgo IX nomor 02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.41/08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru; atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 bertempat tersebut diatas ,ketika saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) sedang pergi keluar kota sehingga rumah dalam keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tunai milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah) yang terletak di dalam kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang dilakukan dengan cara terdakwa mencoba-coba kode pada kotak perhiasan tersebut dan setelah kode tersebut cocok kemudian kotak perhiasan tersebut terbuka lalu terdakwa segera mengambil uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang berada di dalam kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dengan cara terdakwa memencet kode yang ada di dalam kotak perhiasan tersebut lalu setelah kotak tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 karena rumah saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) masih dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mengambil uang tunai milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) sejumlah Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak perhiasan yang berada didalam kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang dilakukan dengan cara terdakwa memencet kode yang ada pada kotak perhiasan tersebut kemudian setelah kotak perhiasan tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang disimpan di dalam kotak perhiasan yang terletak di dalam kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang dilakukan dengan cara terdakwa memencet kode yang ada di dalam kotak perhiasan tersebut dan setelah kotak tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 terdakwa diberhentikan sebagai pembantu rumah tangga saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.45 wita terdakwa tanpa seijin dari saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) masuk kedalam rumah saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dengan cara terdakwa membuka gembok pagar rumah saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dengan menggunakan kunci palsu kemudian setelah pagar tersebut berhasil dibuka terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka lalu terdakwa masuk rumah dan menuju kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) lalu membuka pintu kamar juga menggunakan kunci palsu kemudian terdakwa membuka lemari dengan menggunakan kunci lemari yang terdakwa temukan di laci lemari dan selanjutnya lemari tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dan kemudian mengambil 1 (satu) buah gelang emas mata berlian seberat 16.04 (enam belas koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas polos seberat 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang diambil oleh terdakwa tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual terdakwa di Pasar Hanyar Banjarmasin kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu dengan uang penjualan emas tersebut kemudian terdakwa membeli 1 (satu)

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ssepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi DA 2997 QL warna merah nomor rangka: MH1JBC219AK578684 no mesin: JBC2E1567146;

- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas mata berlian seberat 16.04 (enam belas koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas polos seberat 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang diambil oleh terdakwa tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang dan emas tersebut diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm);

- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa tersebut saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) mengalami kerugian setidaknya-tidaknya Rp 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)** secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September tahun 2017 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Virgo IX nomor 02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.41/08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2018 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Virgo IX nomor 02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.41/08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru; atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tersebut diatas ,ketika saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) sedang pergi keluar kota sehingga rumah dalam keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tunai milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah) yang terletak di dalam kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang dilakukan dengan cara terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah) yang berada didalam kotak perhiasan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang berada di dalam kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dengan cara terdakwa membuka kotak perhiasan tersebut kemudian terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 karena rumah saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) masih dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mengambil uang tunai milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) sejumlah Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak perhiasan yang berada didalam kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang dilakukan dengan cara terdakwa membuka kotak perhiasan tersebut dan kemudian terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang disimpan di dalam kotak perhiasan yang terletak di dalam kamar saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang dilakukan dengan cara terdakwa membuka kotak perhiasan lalu setelah kotak perhiasan tersebut terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.45 wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) melalui pintu samping rumah dan kemudian terdakwa langsung menuju kamar saksi SITI RASINAH lalu terdakwa membuka kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar saksi SITI RASINAH yang

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara terdakwa membuka kotak perhiasan milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) dan setelah kotak perhiasan tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas mata berlian seberat 16.04 (enam belas koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas polos seberat 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram tersebut;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang diambil oleh terdakwa tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual terdakwa di Pasar Hanyar Banjarmasin kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu dengan uang penjualan emas tersebut kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi DA 2997 QL warna merah nomor rangka: MH1JBC219AK578684 no mesin: JBC2E1567146;

- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas mata berlian seberat 16.04 (enam belas koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas polos seberat 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram milik saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) yang diambil oleh terdakwa tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang dan emas tersebut diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm);

- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa tersebut saksi SITI RASINAH, SE Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm) mengalami kerugian setidaknya-tidaknya Rp 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SITI RASINAH, S.E. Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL (Alm)**,

dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan atas keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan saksi atas kehilangan barang yang terjadi di rumah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, di rumah saksi yang beralamat Jalan Virgo IX No.02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.014 Rw.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kehilangan barang yang terjadi dirumah saksi tersebut baru saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.45 wita, disaat saksi baru pulang kerumah bersama dengan anak saksi MUHAMMAD FAISAL ROZA'I, saat saksi masuk rumah dan masuk kamar kemudian setelah saksi melepas cincin emas yang saksi pakai untuk saksi simpan di dalam kotak penyimpanan perhiasan yang ada di dalam lemari, alangkah terkejutnya di saat saksi membuka kotak tersebut ternyata 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram sudah tidak ada lagi maka anak saksi MUHAMMAD FAISAL ROZA'I menyarankan untuk dilihat di rekaman CCTV dan terlihatlah Terdakwa yang telah memasuki rumah saksi;
- Bahwa untuk barang-barang yang hilang ini sudah merupakan yang kesekian kalinya, dimana sebelumnya sekitar bulan September 2017 secara berturut-turut saksi pernah kehilangan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram dan yang terakhir yang tanggal 17 Januari 2018 yaitu 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram;
- Bahwa barang-barang atau uang yang hilang tersebut terakhir sebelum hilang semuanya saksi simpan di kotak perhiasan yang saksi letakan di dalam lemari;
- Bahwa lemari tersebut berada di dalam kamar saksi dan selalu saksi kunci kalau saksi meninggalkan rumah bahkan sebenarnya untuk kotak tempat

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyimpan perhiasan dan uang tersebut sebenarnya untuk membukanya menggunakan password atau kode tetapi tidak tahu mengapa bisa dibuka tanpa ada yang rusak;

- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada siapapun kode dari kotak tersebut termasuk kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan yang terakhir hanya melalui CCTV kalau ia ada memasuki rumah saksi disaat rumah dalam keadaan kosong dan dalam beberapa kali saksi kehilangan tersebut selalu sehabis saksi pulang dari luar kota atau luar provinsi karena biasanya saksi ke pekan baru mengikuti suami saksi;

- Bahwa waktu kejadian Terdakwa sudah tidak terikat pekerjaan dengan saksi;

- Bahwa Terdakwa berhenti ditempat saksi dengan tidak hormat, dimana berhentinya tanpa ada pembicaraan bahkan caranya kurang etis dimana sebelum dia pergi sekaligus berhenti tersebut saksi yang semula bersama-sama berangkat tapi saat masih dipasar saksi ditinggalkannya tanpa ada kabar apa-apa dan saat saksi sudah sampai dirumah Terdakwa sudah tidak ada termasuk baju-bajunya;

- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat saksi tidak terus menerus, dimana pada awalnya selama 1 (satu) tahun kemudian berhenti, balik dan bekerja lagi selama 2 (dua) tahun kemudian berhenti lagi dan yang terakhir bekerja lagi sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa alasan Terdakwa berhenti bekerja karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik dan untuk alasan Terdakwa yang terakhir ikut kembali bekerja dengan saksi karena ia sebelumnya dituduh ditempat kerjanya di sebuah hotel di Banjarmasin mengambil uang pemilik hotel sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga karena saksi merasa iba maka saksi terima kembali ia bekerja ditempat saksi;

- Bahwa saksi sebenarnya juga ada menaruh curiga kepada Terdakwa, karena saksi sudah sering kehilangan uang semenjak ia ikut bekerja ditempat saksi kadang-kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang agak besar yang saksi sebutkan sebelumnya namun Terdakwa bisa meyakinkan saksi dimana ia berani bersumpah bahkan pernah memberikan jalan untuk mengetahui pelakunya kepada orang pintar sehingga saksi tetap percaya kepada Terdakwa dan tidak mau berburuk sangka ;

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahunya kalau CCTV yang dipasang di rumah saksi dalam keadaan rusak, dia tidak mengetahui kalau sudah diperbaiki;
- Bahwa jeda antara Terdakwa berhenti bekerja dengan kejadian kehilangan sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi melaporkan kehilangan barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2018, 2 (dua) hari setelah diketahuinya kehilangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah laporan saksi;
- Bahwa saat di Kepolisian, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan ia mengakui semuanya kalau telah mengambil baik uang maupun perhiasan saksi termasuk kehilangan yang sebelum-sebelumnya;
- Bahwa dari barang yang hilang hanya 1 (satu) buah gelang emas mata berlian dengan berat emas 16,04 gram dengan mata berlian sebanyak 11 buah berlian 0,15 karat, 1 (satu) buah cincin polos kadar emas 8 karat dan berat 2,94 gram, sedangkan yang lainnya sudah ditemukan lagi;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah semua pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada bagian rumah saksi yang rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi dengan menggunakan kunci serap atau duplikat;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan kunci duplikat di karenakan sebelumnya saksi ada meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan kunci duplikat dari kunci pintu depan karena saksi hendak ke Sungai Danau yang selanjutnya diperuntukan untuk anak saksi sedangkan untuk kunci yang lain saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk membuat duplikatnya tetapi sebelum terjadinya pencurian tersebut saat saksi ke Pekan Baru, saksi pinjamkan sepeda motor saksi dan dia yang lebih banyak dirumah;
- Bahwa dalam membawa barang-barang saksi baik berupa perhiasan maupun uang Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun menyampaikan kalau ia meminjamnya ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Saksi MUHAMMAD FAISAL ROZA'I Alias REZA Bin ABDILLAH SHOHIN, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan atas keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan dari ibu saksi atas kehilangan barang yang terjadi di rumah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, di rumah saksi yang beralamat Jalan Virgo IX No.02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.014 Rw.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kehilangan barang yang terjadi di rumah saksi tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.45 wita, disaat saksi baru pulang kerumah bersama dengan ibu saksi SITI RASINAH, setelah mereka masuk rumah dan kemudian ibu saksi tiba-tiba terdengar agar histeris di saat ia masuk kamar, yang ternyata ada perhiasan di dalam kotak penyimpanan perhiasan yang ada di dalam lemari berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram sudah tidak ada lagi maka saksi sarankan untuk melihat di rekaman CCTV dan setelah mereka buka nampaklah orang yang telah memasuki rumah mereka yang sangat mirip dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya dalam hal kehilangan ini mereka sudah sering, dimana sebelumnya sekitar bulan September 2017 secara berturut-turut ibu saksi pernah kehilangan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram dan yang terakhir yang tanggal 17 Januari 2018 yaitu 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram;
- Bahwa menurut keterangan dari ibu saksi kalau barang-barang atau uang yang hilang tersebut terakhir sebelum hilang semuanya ibu saksi simpan di kotak perhiasan yang diletakan di dalam lemari;
- Bahwa lemari tersebut berada di dalam kamar ibu saksi dan menurut ibu sebelum mereka meninggalkan rumah semua telah dipastikan telah terkunci bahkan untuk kotak tempat ibu saksi menyimpan perhiasan dan uang tersebut sebenarnya kalau untuk membukanya menggunakan password atau kode tetapi tidak tahu mengapa bisa dibuka tanpa ada yang rusak;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan yang terakhir hanya melalui CCTV kalau ia ada memasuki rumah saksi disaat rumah dalam keadaan kosong;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kejadian Terdakwa sudah tidak terikat pekerjaan ditempat saksi lagi;
- Bahwa Terdakwa berhenti ditempat saksi begitu saja tanpa ada pembicaraan, bahkan dengan cara kurang baik dimana sebelum dia pergi sekaligus berhenti tersebut ibu saksi yang semula bersama-sama berangkat tapi saat masih dipasar ibu saksi ditinggalkannya tanpa ada kabar apa-apa, dihubungi handphonenya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat saksi tidak terus menerus, dimana pada awalnya selama 1 (satu) tahun kemudian berhenti, balik dan bekerja lagi selama 2 (dua) tahun kemudian berhenti lagi dan yang terakhir bekerja lagi sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa berhenti bekerja karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik sedangkan alasan Terdakwa yang terakhir ikut kembali bekerja dengan saksi karena ia sebelumnya dituduh ditempat kerjanya di sebuah hotel di Banjarmasin mengambil uang pemilik hotel sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga karena ibu saksi merasa iba maka ibu saksi terima kembali ia bekerja ditempat mereka;
- Bahwa saksi pribadi sebenarnya menaruh curiga kepada Terdakwa, namun karena ibu saksi masih percaya dengan Terdakwa maka saksi diamkan saja ;
- Bahwa Terdakwa tahunya kalau CCTV yang dipasang di rumah saksi dalam keadaan rusak, dia tidak mengetahui kalau sudah diperbaiki;
- Bahwa jeda antara Terdakwa berhenti bekerja dengan kejadian kehilangan sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa ibu saksi melaporkan kehilangan barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2018, 2 (dua) hari setelah diketahuinya kehilangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah laporan ibu saksi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masih bekerja dirumah mereka, Terdakwa memang menginap dan tidak pulang pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Terdakwa berada di Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa saat di Kepolisian, ibu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan ia mengakui semuanya kalau telah mengambil baik uang maupun perhiasan saksi termasuk kehilangan yang sebelum-sebelumnya;
- Bahwa dari barang yang hilang hanya 1 (satu) buah gelang emas mata berlian dengan berat emas 16,04 gram dengan mata berlian sebanyak 11

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah berlian 0,15 karat, 1 (satu) buah cincin polos kadar emas 8 karat dan berat 2,94 gram, sedangkan yang lainnya sudah ditemukan lagi;

- Bahwa tidak ada bagian rumah saksi yang rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi dengan menggunakan kunci serap atau duplikat karena mereka ada menyerahkan kunci gembok pagar dan kunci pintu depan rumah kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam membawa barang-barang ibu saksi baik berupa perhiasan maupun uang Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun menyampaikan kalau ia meminjamnya;
- Bahwa kerugian yang dialami keluarga saksi akibat dari perbuatan Terdakwa mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Saksi M. INDRA PERKASA Bin H. BAHRUDDIN, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan atas keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan yang di terima dari Sdr. SITI RASINAH berkaitan dengan kehilangan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Anggota Satuan Polsek Banjarbaru Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 13.00 wita di Desa Sungai Rangsang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut antara bulan September 2017 hingga Januari 2018 yang waktunya ada pada malam hari dan ada yang dilakukan pada siang hari di sebuah rumah yang terletak di Jalan Virgo IX No.02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.014 Rw.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa diketahuinya Terdakwa sebagai pelakunya karena terlihat dari rekaman CCTV korban kalau yang masuk ke rumah korban adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau pada sekitar bulan September 2017 secara berturut-turut ia telah mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram dan baru pada tanggal 17 Januari 2018 ia mengambil lagi berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram;

- Bahwa untuk perbuatan Terdakwa di sekitar bulan September 2017, waktu itu Terdakwa masih ikut korban bekerja sebagai Asisten rumah tangga disaat korban lagi ke luar kota Terdakwa dengan leluasanya melakukan perbuatannya dengan mencoba beberapa kali kode dari kotak perhiasan yang digunakan oleh korban untuk menyimpan uang dan beberapa perhiasannya. Oleh karena kodenya berupa angka hanya sebanyak 3 (tiga) angka maka setelah beberapa kali coba Terdakwa berhasil membuka kotak perhiasan tersebut dan mengambil beberapa kali uang yang ada di dalam kotak tersebut sedangkan untuk perbuatan Terdakwa yang terakhir di bulan Januari 2018 Terdakwa memasuki rumah korban dengan menggunakan kunci duplikat;

- Bahwa saat dilakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa barang-barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah gelang emas mata berlian dengan berat emas 16,04 gram dengan mata berlian sebanyak 11 buah berlian 0,15 karat, 1 (satu) buah cincin polos kadar emas 8 karat dan berat 2,94 gram dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi DA 2997 QL warna merah Nop. Rangka : MH1JBC19AK578684 dan No. Mesin JBC2E1567146 beserta BPKB atas nama JOHAR LATIFAH;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor polisi DA tersebut merupakan hasil dari mengambil uang dan barang-barang milik korban;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa secara tunai dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sepeda motor sudah pakaian;

- Bahwa semua uang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa kalau STNK dari sepeda motor tersebut hilang yang ada hanya BPKBnya saja;

- Bahwa dalam membawa barang-barang dan uang milik korban Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa perhiasan dan uang milik korban tersebut diperkirakan kerugian yang dialami korban sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan atas keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah mengambil barang orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik Sdr. SITI RASINAH yang sebelumnya merupakan orang mempekerjakan Terdakwa di rumahnya sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban karena merasa sakit hati dengan anak korban yang pernah bilang kalau Terdakwa bodoh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 13.00 wita di Desa Sungai Rangs Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut antara bulan September 2017 hingga Januari 2018 di sebuah rumah yang terletak di Jalan Virgo IX No.02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.014 Rw.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat korban sekitar 3 (tiga) tahun tapi kadang-kadang istirahat kemudian bekerja lagi;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil di sekitar bulan September 2017 secara berturut-turut berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram dan baru pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa mengambil lagi berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban di bulan September 2017, saat itu Terdakwa masih ikut bekerja di tempat korban sedangkan yang terakhir Terdakwa sudah tidak bekerja lagi;

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil barang-barang milik korban karena biasanya Terdakwa dirumah sendirian korban sering keluar kota sekitar 2-3 minggu;
- Bahwa sebenarnya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut disimpan oleh korban di lemari dan ada yang di brangkas namun untuk kunci kamar tempat lemari tersebut berada di tinggal sama Terdakwa;
- Bahwa brangkas memang ada kodenya tetapi Terdakwa dapat membukanya karena sebelumnya Terdakwa mencoba-coba sekitar 3-4 hari dapat menemukan kodenya;
- Bahwa korban memang ada menanyakan namun nampaknya tidak ada kecurigaan karena Terdakwa bilang kalau saja yang mengambil orang yang mengaji pesugihan;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korban walaupun sudah tidak bekerja lagi karena Terdakwa ada memegang kunci duplikatnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dikasihkan 1 (satu) kunci duplikat untuk pegangan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban seingat Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui kalau rumah korban dalam keadaan kosong karena apabila tidak ada mobil digarasi berarti rumah ditinggalkan atau dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa ada memegang kunci garasi dan kunci pintu bagian samping setelah Terdakwa membukanya dan masuk kerumah korban kemudian Terdakwa masuk ke kamar anaknya karena biasanya korban menaruh kunci kamar dan kunci lemari di meja belajar anaknya, setelah Terdakwa menemukan kunci tersebut maka Terdakwa pergunakan untuk membuka kamar korban dan lemari yang tersimpan brangkas berisi perhiasan Terdakwa buka denga kode yang sudah Terdakwa hapal kemudian Terdakwa kembali kunci semua seperti semula dan meninggalkan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa uang dan perhiasan milik Sdr. RASINAH, tidak ada ijin ataupun meminta ijin kepadanya;
- Bahwa untuk uang milik korban yang Terdakwa ambil sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram sudah Terdakwa jual yang uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah gelang emas mata berlian dengan berat emas 16,04 gram dengan mata berlian sebanyak 11

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah berlian 0,15 karat dan 1 (satu) buah cincin polos kadar emas 8 karat dengan berat 2,94 gram Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari hasil mengambil perhiasan korban tersebut kalau untuk STNKnya hilang yang ada hanya BPKBnya saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik korban tidak dalam suatu waktu akan tetapi berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang korban hanya pada siang hari tidak pernah di waktu malam;
- Bahwa dalam mengambil barang dan uang milik korban Terdakwa tidak ada menggunakan sarana atau alat lain;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah gelang emas mata berlian dengan berat emas 16,04 gram dengan mata berlian sebanyak 11 buah berlian 0,15 karat;
- 1 (satu) buah cincin polos kadar emas 8 karat dan berat 2,94 gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi DA 2997 QL warna merah Nop. Rangka : MH1JBC19AK578684 dan No. Mesin JBC2E1567146 beserta BPKB atas nama JOHAR LATIFAH;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam abu merk President;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi. SITI RASINAH, S.E., antara bulan September 2017 hingga Januari 2018 di sebuah rumah yang terletak di Jalan Virgo IX No.02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.014 Rw.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya ia bekerja di tempat korban sekitar 3 (tiga) tahun tapi kadang-kadang istirahat kemudian bekerja lagi;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil di sekitar bulan September 2017 secara berturut-turut berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram dan baru pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa mengambil lagi berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban di bulan September 2017, saat itu Terdakwa masih ikut bekerja di tempat korban sedangkan yang terakhir Terdakwa sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil barang-barang milik korban karena biasanya Terdakwa dirumah sendirian korban sering keluar kota sekitar 2-3 minggu sedangkan anak korban biasanya malam baru ada dirumah;
- Bahwa sebenarnya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut disimpan oleh korban di lemari dan ada yang di brangkas namun untuk kunci kamar tempat lemari tersebut berada di tinggal sama Terdakwa;
- Bahwa brangkas memang ada kodenya tetapi Terdakwa dapat membukanya karena sebelumnya Terdakwa mencoba-coba sekitar 3-4 hari dapat menemukan kodenya;
- Bahwa korban memang ada menanyakan namun nampaknya tidak ada kecurigaan karena Terdakwa bilang kalau saja yang mengambil orang yang mengaji pesugihan;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korban walaupun sudah tidak bekerja lagi karena Terdakwa ada memegang kunci duplikatnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dikasihkan 1 (satu) kunci duplikat untuk pegangan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban seingat Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui kalau rumah korban dalam keadaan kosong karena apabila tidak ada mobil digarasi berarti rumah ditinggalkan atau dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa ada memegang kunci garasi dan kunci pintu bagian samping setelah Terdakwa membukanya dan masuk kerumah korban kemudian Terdakwa masuk ke kamar anaknya karena biasanya korban menaruh kunci kamar dan kunci lemari di meja belajar anaknya, setelah Terdakwa menemukan kunci tersebut maka Terdakwa pergunakan untuk membuka kamar korban dan lemari yang tersimpan brangkas berisi perhiasan Terdakwa buka denga kode yang sudah Terdakwa hapal kemudian Terdakwa kembali kunci semua seperti semula dan meninggalkan rumah korban;

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa uang dan perhiasan milik saksi SITI RASINAH, S.E. tidak ada ijin ataupun meminta ijin kepadanya;

- Bahwa untuk uang milik korban yang Terdakwa ambil sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram sudah Terdakwa jual yang uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah gelang emas mata berlian dengan berat emas 16,04 gram dengan mata berlian sebanyak 11 buah berlian 0,15 karat dan 1 (satu) buah cincin polos kadar emas 8 karat dengan berat 2,94 gram Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari hasil mengambil perhiasan korban tersebut kalau untuk STNKnya hilang yang ada hanya BPKBnya saja;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik korban tidak dalam suatu waktu akan tetapi berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang korban hanya pada siang hari tidak pernah di waktu malam;

- Bahwa dalam mengambil barang dan uang milik korban Terdakwa tidak ada menggunakan sarana atau alat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Lebih Subsidair: Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum secara berurutan;

Menimbang bahwa pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)** *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. SITI RASINAH, S.E., antara bulan September 2017 hingga Januari 2018 di sebuah rumah yang terletak di Jalan Virgo IX No.02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.014 Rw.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya ia bekerja di tempat korban sekitar 3 (tiga) tahun tapi kadang-kadang istirahat kemudian bekerja lagi;

Menimbang, bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil di sekitar bulan September 2017 secara berturut-turut berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram dan baru pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa mengambil lagi berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram yang di simpan korban di dalam lemari dan untuk perhiasan di masukkan lagi dalam brangkas dari tempat asalnya ke tempat lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram, merupakan milik saksi SITI RASINAH, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram, bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh), 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram, tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SITI RASINAH, S.E., selain itu ia juga tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh), 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi SITI RASINAH, S.E. yang ditaksir sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah menunjukkan waktu kejadian yang dilakukan antara pada saat matahari telah terbenam dan matahari akan terbit, selanjutnya yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah sebuah bangunan dimana bangunan tersebut digunakan sebagai tempat perteduhan atau tempat untuk beristirahat sedangkan yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada waktu yang berbeda sekitar bulan September 2017 dan pada tanggal 17 Januari 2018 di sebuah rumah yang terletak di sebuah rumah yang terletak di Jalan Virgo IX No.02 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt.014 Rw.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Banjarbaru disaat penghuni rumah dalam keadaan kosong yang untuk di bulan September 2017 Terdakwa masih bekerja di rumah korban sedangkan untuk tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa sudah berhenti akan tetapi ia masuk ke dalam rumah korban dengan cara menggunakan kunci gembok dan kunci pintu bagian samping yang pernah diserahkan korban kepadanya sebagai pegangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya pada sebuah rumah yang ada pekarangannya sedangkan penghuni rumah atau pemiliknya tidak berada ditempat atau dalam keadaan kosong, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dapat membawa barang milik saksi SITI RASINAH, S.E. berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas berat 10 (sepuluh), 1 (satu) buah perhiasan gelang mata berlian dengan berat 16,05 gram dan 1 (satu) buah perhiasan cincin polos berat 2,94 gram, yang dilakukan dalam waktu yang berbeda sekitar bulan September 2017 disaat ia masih bekerja ditempat korban sedangkan untuk tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa dapat memasuki rumah korban dengan menggunakan kunci yang pernah diberikan korban kepada Terdakwa sebagai pegangan sehingga tidak ada sesuatu bagian rumah yang dirusak oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *tidak terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana dalam unsur barang siapa pada dakwaan Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu” sebagaimana dalam unsur mengambil barang sesuatu pada dakwaan Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan mengambil barang sesuatu dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dalam unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada dakwaan Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan Primair tersebut;

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu pada dakwaan Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun kejahatan atau

pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana dalam unsur barang siapa pada dakwaan Primair dan Subsidair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu” sebagaimana dalam unsur mengambil barang sesuatu pada dakwaan Primair dan Subsidaire telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan mengambil barang sesuatu dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dalam unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada dakwaan Primair dan Subsidaire telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan Primair dan Subsidaire telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (vorgezette handelings) adalah jika seseorang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lainnya masing-masing saling berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP maka para ahli hukum pidana memiliki kesepahaman pendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan berlanjut harus memenuhi 3 (tiga) syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu kesatuan yaitu :

1. Harus adanya satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya ;

3. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi SITI RASINAH, S.E tersebut dilakukannya beberapa kali dalam waktu yang berbeda selang waktu bulan September 2017 dan Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dalam beberapa periode secara berkelanjutan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm) haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SITI RASINAH, S.E.;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelang emas mata berlian seberat 16.04 (enam belas koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas polos seberat 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna Hitam Abu merek President.

Menimbang, bahwa barang bukti bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi SITI RASINAH, S.E. maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi SITI RASINAH, S.E. Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nopol DA 2997QL warna merah nomor rangka: MH1JBC219AK578684 no mesin: JBC2E1567146 beserta BPKB atas nama JOHAR LATIFAH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan merupakan barang yang Terdakwa peroleh/ beli dari hasil mengambil barang milik saksi SITI RASINAH, S.E. maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi SITI RASINAH, S.E. Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire tersebut;
 5. Menyatakan Terdakwa **MAULIDAH Alias IMAU Binti AHMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara berlanjut**";
 6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas mata berlian seberat 16.04 (enam belas koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas polos seberat 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah kotak perhiasan warna Hitam Abu merk President.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nopol DA 2997QL warna merah nomor rangka: MH1JBC219AK578684 no mesin: JBC2E1567146 beserta BPKB atas nama JOHAR LATIFAH.
- Dikembalikan kepada **saksi SITI RASINAH, S.E. Binti ABDUL RAHMAN ISMAIL**;
10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **2 MEI 2018**, oleh kami

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **AFIFAH RATNA NINGRUM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)